



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 429/Pdt.P/2023/PN Tjk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas IA, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : ROBIAH  
NIK : 1871124303820009  
Tempat Tanggal Lahir : SIMPANG, 03 Maret 1984  
Umur : 39 (Tahun)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Tinggal : Kampung Kecapi Atas LK II RT 005 RW –  
Kelurahan. Campang Jaya Kecamatan. Sukabumi  
Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat Permohonannya tanggal 06 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor: 429/Pdt.P/2023/PN Tjk ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal 23 November 2023 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, mengatur bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya tersebut sebelum pembacaan Penetapan;

Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PN Tjk halaman 1 dari 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan dilakukan oleh Pemohon sendiri, maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tidak bertentangan dengan hukum dan dikabulkan oleh Hakim untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang agar mencoret perkara tersebut dari register berjalan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan tersebut dikabulkan, maka perkara perdata dengan register Nomor 429/Pdt.P/2023/PN Tjk harus dicoret dari register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan dicabut, namun oleh karena Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon yang berperkara, maka atas semua biaya yang timbul tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

Mengingat, Pasal 271 RV dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan register perkara perdata Nomor 429Pdt.P/2023/PN Tjk telah dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mencatat dan mencoret perkara perdata Nomor 429/Pdt.P/2023/PN Tjk tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang telah timbul sampai saat ini kepada Pemohon sebesar Rp. 124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Yulia Susanda, S.H.,M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas I.A, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Defky Ferdinand Yasha, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PN Tjk halaman 2 dari 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Defky Ferdinand Yasha, S.H.,M.H

Yulia Susanda,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

▪ Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
▪ Biaya proses/ATK	: Rp 50.000,00
▪ Biaya Penggandaan	: Rp 4.500,00
▪ PNPB Pencabutan	: Rp 10.000,00
▪ Relas Pemohon	: Rp 10.000,00
▪ Materai	: Rp 10.000,00
▪ Redaksi	: Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 124.500,00
(seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);	

Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PN Tjk halaman 3 dari 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)